



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah...

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang...

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);

20. Peraturan...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Objek Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut objek pajak adalah bumi dan/atau

Bangunan...

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

9. Wajib Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat utang yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan...

- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.

Bagian Kesatu

Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang terdapat dalam :
 - a. SKPD;
 - b. STPD.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa denda, kenaikan pajak yang terutang atau bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak dapat dikurangkan atau dihapuskan.
- (3) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 4

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan secara perseorangan.

Pasal 5

- (1) Permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan;
 - d. Dilampiri...

- e. Dilampiri fotokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
 - f. SKPD atau STD tersebut :
 - 1. tidak diajukan keberatan; atau
 - 2. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 - 3. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.;
 - g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD atau STPD; dan
 - h. Melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 6

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan Wajib Pajak.
- (5) Bentuk formulir Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

SKPD atau STPD yang telah diajukan permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 Yang Tidak Benar

Pasal 8

- (1) Pengurangan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan atas SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak benar.
- (2) Pengurangan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidak benaran atas :
 - a. Luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan;
 - b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. Penafsiran Peraturan PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB-P2 yang Tidak Benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas Pendapatan;
 - d. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Atas SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB tersebut :
 1. tidak diajukan keberatan;atau
 2. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 3. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.;
 - f. Melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima.

(1) Bupati...

Pasal 10

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan Wajib Pajak.
- (5) Bentuk formulir Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan mengenai pengurangan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT/SKP/STPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan atas SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB tidak seharusnya diterbitkan.
- (3) Pembatalan dapat juga dilaksanakan atas hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.

Pasal 12

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan ketetapan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang disertai...

- disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan;
 - d. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. Melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas Pendapatan;
 - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. diajukan melalui Lurah setempat.
- (4) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya atau melalui Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima.

Pasal 13

- (1) Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) atau ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan harus menerbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan Wajib Pajak.

(5) Bentuk Formulir...

- (5) Bentuk formulir Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan mengenai pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT/SKP/STPD dan Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan mengenai pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT yang diajukan secara kolektif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengurangan PBB-P2

Pasal 14

- (1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
- a. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. Dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
- a. Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi :
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan /perternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.

5.Objek Pajak....

5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) permeter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
 6. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang atas objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
- b. Wajib Pajak Badan yang meliputi :
1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang memperoleh keuntungan/swasta diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang;
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang.

Pasal 15

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan kepada wajib pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD.

Pasal 16

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :

a. perseorangan...

- b. Perseorangan atas SKPD;
- c. Perseorangan atau kolektif atas SPPT.
- d. Perseorangan untuk badan atas SPPT/SKPD.

Pasal 17

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
 - c. Diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas Pendapatan;
 - d. Dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. Melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.
 - f. Diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
 - 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
 - 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - g. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu)...

- b. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak untuk Tahun Pajak yang sama;
 - c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - d. Diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas Pendapatan melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah setempat;
 - e. Dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - f. Diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - 2. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 3. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 4. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - g. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan untuk badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf (b) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
 - c. Diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas Pendapatan;
 - d. Dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. fotocopy...

- f. fotokopi putusan pailit;
- g. fotokopi laporan keuangan yang sudah diaudit minimal 1 (satu) tahun terakhir;
- h. fotokopi laporan keuangan konsolidasi yang sudah diaudit minimal 1 (satu) tahun sebelumnya untuk perusahaan yang memiliki anak cabang;
- i. Melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.
- j. Diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
 - 3. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- k. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- l. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

Pasal 18

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Permohonan pengurangan secara perorangan untuk badan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima,
harus...

harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Bentuk formulir Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Disa Pendapatan mengenai pengurangan PBB-P2 perseorangan dan pengurangan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Pendapatan berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang tercantum dalam SKPD atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sekretaris Daerah berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang tercantum dalam SKPD atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi lebih banyak dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Bupati berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang tercantum dalam SKPD atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi lebih banyak dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 20

Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan atau Pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi,

Pengurangan...

Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

(Kop Surat)

KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR.....

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN ATAS SKPD/STPD NOMORTANGGAL

KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU,

- Membaca : surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajaknomor tanggal atas SKPD/STPD nomortanggal Tahun Pajak yang diterima Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan tanda terima nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB yang tercantum dalam SKPD/STPD nomor tanggal, perlu menetapkan keputusan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)
2. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2 ATAS SKPD/STPD NOMOR TANGGAL

KESATU : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB-P2:

- a. Wajib Pajak :
 - nama :
 - NPWP :
 - alamat :
- b. SKPD/STPD :
 - nomor :
 - tanggal :
- c. Objek Pajak :
 - alamat :
 - kelurahan :
 - kecamatan :
 - Kabupaten :
 - sebesar : % (.....)
 - dari besarnya sanksi administrasi

KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. sanksi administrasi Rp
- b. besarnya Rp
 - pengurangan/penghapusan
 - (..... % X Rp)
- c. sanksi administrasi setelah pengurangan/penghapusan Rp

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;
2. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal
BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS
PENDAPATAN KABUPATEN TANAH BUMBU

.....
NIP

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN:PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU

(Kop Surat)

KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR.....

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT/SKP PBB/STPD PBB NOMOR TANGGAL

KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU,

Membaca : Surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak.....nomortanggal atas SPPT/SKPD/STPD nomortanggalTahun Pajakyang diterima Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbuberdasarkan tanda terima nomortanggalperlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 dimaksud;

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar nomor tanggal, perlu menetapkan keputusan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar atas permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 dimaksud;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)
2. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS
PENDAPATAN KABUPATEN TANAH BUMBU

TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD NOMOR TANGGAL

KESATU : Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya/Menolak atas permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar :

- a. Wajib Pajak :
 - Nama :
 - NPWP :
 - Alamat :
- b. SPPT/SKPD/STPD :
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Pajak yang Terutang : Rp
- c. Objek Pajak :
 - Alamat :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya PBB-P2 yang terutang menjadi sebesar Rp(.....).

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula
Menjadi

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;
2. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal
BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS
PENDAPATAN KABUPATEN TANAH BUMBU,

.....
NIP

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN:PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU**

(Kop Surat)

KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR.....

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD
NOMORTANGGAL

KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU,

Membaca : Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajaknomortanggalatas SPPT/SKPD/STPD nomortanggalTahun Pajakyang diterima Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan tanda terima nomortanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKPD/STPD, yang Tidak Benar nomortanggal.....perlu menetapkan keputusan pembatalan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar atas permohonan pembatalan dimaksud;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)
2. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD NOMORTANGGAL

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN:PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU**

(Kop Surat)

KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR.....

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT TAHUN PAJAKYANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF
KELURAHAN.....

KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU,

- Membaca : Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB, yang tidak benar yang diajukan secara kolektif melalui Lurah.....nomor.....tanggalatas SPPT Tahun Pajakyang diterima Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan tanda terima nomortanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang diajukan Secara Kolektif nomortanggal.....perlu menetapkan keputusan pembatalan atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)
2. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN

DAFTAR PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 TAHUN PAJAK :
 SEJUMLAH : SPPT

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT				Keputusan	Keterangan		
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)				PBB yang Terutang (Rp)	
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
dst										
Jumlah PBB yang terutang										

Ditetapkan di Tanah Bumbu
 pada tanggal
 KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS
 DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN TANAH BUMBU,

.....
 NIP

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN:PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU**

a. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Perseorangan

(Kop Surat)

KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR :

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BAGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak Nomor tanggal Yang diterima Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT/SKPD PBB-P2 nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 nomor LAP-..... tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)
2. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya / sebagian/menolak permohonan pengurangan PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2 nomor Tahun Pajak

a. Wajib Pajak :

Nama :
NPWPD :
Alamat :

b. Objek Pajak :

NOP :
PBB-P2 yang terutang :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

sebesar % (..... persen) dari PBB-P2 terutang.

KEDUA : Besarnya PBB-P2 terutang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. PBB-P2 yang terutang menurut

SPPT/SKPD PBB-P2 Rp.....

b. Besarnya pengurangan

(..... % X Rp)
Rp.....

c. Jumlah PBB-P2 yang terutang

Setelah pengurangan (a-b) Rp.....

(.....)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Bupati Tanah Bumbu ini disampaikan kepada
:
1. Bupati Tanah Bumbu;
2.
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal
BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TANAH
BUMBU,

.....
NIP

b. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif

(Kop Surat)

KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR :

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BAGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara kolektif nomor tanggal LVRI/Kelurahan yang diterima Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 nomor LAP- tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)
2. Peraturan Bupati Tanah Bumbu NomorTahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF.

KESATU : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Bupati Tanah Bumbu ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tanah Bumbu;
2.
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal
BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TANAH
BUMBU,

.....
NIP

DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Tahun Pajak :

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB-P2 yang Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan		Besarnya Pengurangan PBB-P2 Terutang		PBB-P2 yang Terutang setelah Pengurangan (Rp)	Keputusan
	Nama dan Alamat	NPWPD	NOP	Alamat		%	Rp	%	Rp		
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA
 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TANAH
 BUMBU,

.....
 NIP

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

